

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR : 11 TAHUN 2022**

ABSTRAK: bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dan melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, Perlu di Bentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tolitoli tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 nomor 75, UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI TAHUN 2001 nomor 134) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 nomor 182); PKPU nor 14 tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 nomor 1236); PKPU nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PKPU nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor: 11 Tahun 2022 Di Atur Tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2022
- Lampiran 1 halaman.